

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK

2024

Kpt 16 TAHUN 2024, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kabupaten Seram Bagian Barat telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk penghitungan dan penetapan perolehan kursi tersebut pada tanggal 2 Mei 2024.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat pada setiap daerah pemilihan (Dapil), Hasil penghitungan dan rekapitulasi jumlah perolehan kursi.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Mei 2024.
- Lamp.: 15 hlm.